

Majene, 19 April 2024

Nomor : **176/PM.00.02/SR-01/04/2024**
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran**

Kepada Yth.

KETUA KPU MAJENE

Di-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 10/2016);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- II. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1a) UU 10/2016, menerangkan bahwa : (1a) ***Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.***

- III. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PKPU 8/2022, menerangkan bahwa : (1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi: (a) pengumuman pendaftaran calon anggota PPK; (b) penerimaan pendaftaran calon anggota PPK; (c) penelitian administrasi calon anggota PPK; (d) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK; (e) seleksi tertulis calon anggota PPK; pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK; (f) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK; (h) wawancara calon anggota PPK; (i) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan (j) penetapan calon anggota PPK;
- IV. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menetapkan metode pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan dengan metode seleksi terbuka;
- V. Bahwa berdasarkan poin II, III dan IV di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Majene menghimbau kepada KPU Majene agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.